SYARIAT - ISLAM

2025

QANUN ACEH NO 7 LA 2025/NO 7 THN 2025, TLA NO 150 PROVINSI ACEH 49 HLM

QANUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA INDUK PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM

ABSTRAK :

- Kehidupan rakyat Aceh yang religius dan menjunjung tinggi ajaran Islam, merupakan modal dalam meningkatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan serta memantapkan kemampuan Aceh dalam menghadapi tantangan global. sebagai wujud pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan Syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama, maka dipandang perlu menetapkan nilai dan prinsip dasar Islami sebagai pedoman semua pihak dalam penerapan Syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pelaksanaan syariat Islam meliputi Aqidah, Syariat dan Akhlaq yang menjadi tanggung jawab Pemerintahan Aceh diatur dengan Qanun Aceh.

- Dasar hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 Ayat (6), Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Dalam Qanun ini mengatur tentang Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam yang merupakan rancangan induk yang berisi peta jalan pelaksanaan Syariat Islam, yang menjadi pedoman dan acuan bagi pemerintah dan masyarakat. Qanun ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan Syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama. Qanun ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Syariat Islam di Aceh melalui rancangan induk yang berisi peta jalan pelaksanaan Syariat Islam, yang menjad.i pedoman dan acuan bagi Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat.

CATATAN :

- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Juni 2025.
- Segala peraturan perundang-undangan dan lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan Syariat Islam yang telah ada sebelum berlakunya Qanun ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- Penjelasan : 3 hlm
- Lampiran : 35 hlm